SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Diponegoro;
b. bahwa segala kegiatan akademik dan nonakademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh sivitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Diponegoro;
c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, dan oleh karena itu perlu dibuat Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Kode Etik Mahasiswa Undip;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Diponegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Diponegoro adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas

Diponegoro dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
8. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Undip.
11. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
12. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar.

BAB II
FUNGSI, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

(1) Kode Etik Mahasiswa berfungsi sebagai pedoman berperilaku yang baik bagi seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Diponegoro maupun di tengah masyarakat pada umumnya.
(2) Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah:
    a. komitmen bersama mahasiswa Universitas Diponegoro untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Diponegoro;
    b. terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur;
    c. menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; dan
    d. membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik Mahasiswa adalah:
a. terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Diponegoro;
b. meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Universitas Diponegoro termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Diponegoro; dan
c. tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak Mahasiswa Universitas Diponegoro:

a. menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab;
b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tata krama yang berlaku dalam lingkungan akademik;
c. memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya (memadai) sesuai degan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi;
d. menggunakan fasilitas universitas/fakultas/sekolah dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan dan melalui prosedur yang ada;
e. mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen wali, dosen pembimbing tugas akhir);
f. ikut serta/aktif dalam kegiatan/organisasi mahasiswa yang ada di universitas/fakultas/sekolah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
g. mendapatkan bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan;dan
h. mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa Universitas Diponegoro:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
d. menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat;
e. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Undip;
f. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan universitas/fakultas/sekolah;
g. menjaga kewibawaan dan nama baik Undip serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
h. menghargai harkat dan nilai-nilai yang terdapat dalam ruang lingkup seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
i. ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut;
j. mengikuti perkuliahan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
k. dapat menyelesaikan studinya dengan lebih awal dengan memenuhi persyaratan yang berlaku; dan
l. mengikuti kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Peraturan Akademik Bidang Pendidikan dan Peraturan tentang Organisasi Kemahasiwaan.

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
d. menjaga kewibawaan dan nama baik Undip;
e. secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Undip serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
f. menjaga integritas pribadi sebagai warga Undip;
g. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di fakultas/sekolah dan universitas;
h. berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, pakaian ketat dan/atau terbuka);
i. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
j. tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
k. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
l. taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat;
m. menghargai pendapat orang lain;
n. bertanggungjawab atas setiap perbuatan; dan
o. menghindari perbuatan tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 7

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium meliputi:

a. hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
b. berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas kepatutan;
c. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan telepon genggam atau alat elekronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang tidak sopan, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
d. tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
e. santun dalam mengeluarkan pendapat dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
f. jujur;
g. tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
h. menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
i. tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
j. tidak mengotori ruangan dan inventaris universitas/fakultas/sekolah seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 8

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, dan disertasi meliputi:

a. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
b. jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
c. berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
d. mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
e. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan/skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 9

Etika dalam mengikuti ujian meliputi:

a. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan universitas/fakultas/sekolah;
b. jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
c. tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
d. tidak mencoret inventaris universitas/fakultas/sekolah seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
e. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
f. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen meliputi:

a. menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
b. bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Undip;
c. menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
d. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Undip;
e. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
f. jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
h. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
i. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
j. bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;

k. memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
l. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
m. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
n. berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antar sesama mahasiswa meliputi:
a. menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
b. bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Undip;
c. bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
d. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
e. berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
f. menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
g. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Undip;
h. saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
i. suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
j. bersama-sama menjaga nama baik Undip dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Undip;
k. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
l. tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
m. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan meliputi:
a. menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
b. bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Undip;
c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Undip;
d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan
e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 13

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat meliputi:

a. melakukan perbuatan yang meningkatkan citra baik Undip di tengah masyarakat;
b. suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
c. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
d. mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
e. memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 14

Etika Mahasiswa dalam bidang keolahragaan meliputi:

a. menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
b. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
c. mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
d. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
e. menjaga nama baik dan citra Undip serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Undip;
f. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
h. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
i. mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 15

Etika Mahasiswa dalam kegiatan seni meliputi:

a. menghargai ilmu pegetahuan, teknologi, sastra dan seni;
b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
c. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
d. tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lan;
e. mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
f. bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
g. menjaga nama baik dan citra Undip serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Undip;
h. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
i. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
j. bertanggugjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
k. menghormati hasil karya orang lain; dan
l. tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 16

Etika Mahasiswa dalam Kegiatan Keagamaan meliputi:

a. menghormati agama orang lain;
b. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
c. mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
d. taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
e. menjaga nama baik dan citra Undip serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Undip dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
f. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang berlaku di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
g. tidak memaksakan agama/keyakinan yang dianut kepada orang lain;
h. tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
i. berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
j. mematuhi aturan-aturan Undip dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 17

Etika Mahasiswa dalam kegiatan minat dan penalaran meliputi:

a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
e. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
f. menjaga nama baik dan citra Undip serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Undip;
g. mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
h. menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
i. suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
j. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 18

Etika Mahasiswa dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan seperti tidak melakukan *bullying* (perilaku agresif disengaja yang menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan, antara lain: memukul, menendang, mendorong, meludah, mengejek, menggoda, penghinaan rasial, pelecehan verbal, dan mengancam);
e. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
f. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
g. bertanggungjawab terhadap semua perbuatan dan tindakan;
h. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
i. menjaga nama baik dan citra Undip serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Undip;

j. mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
k. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Undip dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 19

Etika Mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran meliputi:

a. tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
b. menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
c. tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Undip maupun di luar lingkungan Undip;
d. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam menyampaian pendapat di luar lingkungan Undip;
e. mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
f. didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
g. menjaga nama baik dan citra Undip antara lain dengan tidak terlibat dalam kegiatan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya), napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) dan tidak minum-minuman keras;
h. menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
i. tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
j. tidak menimbulkan gangguan terhadap proses pembelajaran; dan
k. berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V
SOSIALISASI DAN PELAPORAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 20

(1) Kode Etik Mahasiswa harus disosialisasikan kepada mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
(2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, Publikasi pada Website Undip, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
(3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik Mahasiswa ada pada setiap pimpinan universitas/fakultas/sekolah.

Pasal 21

(1) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik mahasiswa.
(2) Pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1).
(3) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik mahasiswa oleh siapa pun di lingkungan Undip.

BAB VI
TIM PENEGAK KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 22

(1) Rektor membentuk Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa untuk mengawasi ditaatinya kode etik mahasiswa.
(2) Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa berhak memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi/usulan pemberian sanksi.
(3) Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
(4) Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang ditetapkan oleh Rektor.
(5) Bilamana diperlukan dalam menjalankan tugasnya Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa dapat menghadirkan Saksi dan/atau Narasumber.

BAB VII
SANKSI

Pasal 23

(1) Sanksi bagi pelanggar kode etik mahasiswa dapat berupa:
    a. teguran;
    b. peringatan keras;
    c. skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan
    d. setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Undip.
(2) Pimpinan Fakultas/Sekolah dapat memberikan sanksi ringan berupa teguran dan/atau peringatan keras sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b terhadap pelanggar kode etik mahasiswa.
(3) Rektor dapat memberikan sanksi yang lebih berat berupa skorsing atau pemecatan terhadap pelanggar kode etik mahasiswa setelah memperoleh rekomendasi/usulan dari Tim Penegak Kode Etik Mahasiswa.
(4) Setiap pelanggar kode etik mahasiswa diberi hak untuk melakukan pembelaan diri, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
(5) Pelanggar kode etik mahasiswa mendapat pemberitahuan tertulis dari Pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 30 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H. M.HUM.
NIP 196210111987031004

SALINAN disampaikan kepada:
1. Ketua Senat Akademik Undip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Para Ketua Lembaga di Undip;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Undip;
6. Para Kepala Biro di Undip;

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS

PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001